

TOLERANSI SOSIAL MASYARAKAT DESA ROMBASAN ATAS PETERNAKAN AYAM DALAM MENDUKUNG PENGURANGAN BIAYA

Nabilah Nur Afni Firaus¹, Evi Malia², Aminatus Zakhra³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Kompleks PP.

Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan^{1,2,3,4}

Correspondent: evi.malia@uim.ac.id², zakhra1982@gmail.com³

Abstract

This research aims to determine the Social Tolerance of the Rombasan Atas Village Community in chicken farming in supporting the reduction of environmental costs. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this research show that the tolerance given by the Rombasan Village community is a form of passive tolerance where tolerance is more limited to ignoring or not criticizing because previously the breeders had overcome or prevented the impacts caused by the presence of chicken coops. Such as providing medicine to prevent odors caused by chicken coops, providing eggs and chicken droppings to local communities to be used as fertilizer, thereby reducing environmental costs in the types of Environmental Prevention Costs and Internal Environmental Failure Costs.

Keywords: *Environmental Accounting, 3P, Chicken Farming, Social Tolerance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Toleransi Sosial Masyarakat Desa Rombasan Atas Peternakan ayam dalam mendukung pengurangan biaya lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Toleransi yang diberikan masyarakat Desa Rombasan adalah bentuk toleransi pasif dimana toleransi lebih dibatasi dengan pengabaian atau tidak mengkritik karena sebelumnya peternak sudah mengatasi atau mencegah dampak-dampak yang disebabkan oleh adanya kandang ayam. Seperti memberikan obat untuk mencegah bau yang disebabkan oleh adanya kandang ayam, memberikan telur dan juga kotoran ayam kepada masyarakat sekitar untuk dijadikan pupuk sehingga menimbulkan pengurangan biaya lingkungan pada jenis Biaya Pencegahan Lingkungan dan Biaya Kegagalan Internal Lingkungan

Kata Kunci: Akuntansi Lingkungan, 3P, Ternak Ayam, Toleransi Sosial

PENDAHULUAN

Usaha peternakan ayam merupakan salah satu jenis usaha yang banyak diminati atau dilakukan oleh orang-orang terutama di Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Peternakan ayam adalah suatu kegiatan mengembangbiakkan atau membudidayakan ayam dengan tujuan untuk mendapatkan daging dan telurnya sebagai sumber pangan serta bahan baku industri. Permintaan pasar akan produk peternakan semakin meningkat seiring kemajuan teknologi dan peningkatan pendapatan serta pendidikan masyarakat.

Usaha peternakan ayam selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat di sekitar kandang. Hal ini karena usaha ayam dapat menimbulkan polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di

kandang dan sekitarnya, untuk mengatasi masalah dampak negatif yang ditimbulkan usaha ternak ayam yaitu dengan menjaga kebersihan kandang, juga kebersihan lingkungan sekitar (Purnama & Rochmani 2019).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan benefit yang berupa citra perusahaan. Karena tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai faktor penting yang menentukan keputusan konsumen untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan (Ernawati, 2019). Keberadaan CSR sebenarnya membuat perusahaan diuntungkan karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa menciptakan citra positif perusahaan (Citra sebuah perusahaan dibangun bukan atas dasar landasan bisnis semata-mata, melainkan juga karena memiliki perspektif kemasyarakatan), tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan (Ernawan, 2014)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peraturan yang mengatur perlindungan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup”

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan (eksternal). Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sudah selayaknya memikirkan kepentingan masyarakat di sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar selain juga kepatuhan perusahaan untuk menjalankan peraturan sesuai aturan yang berlaku (Nadapdap & Hutabarat, 2015)

CSR pada perusahaan PT Indominco mandiri yang bergerak pada bidang pertambangan menerapkan akuntansi lingkungan dengan cara mereklamasi lahan bekas tambang Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki lahan bekas tambang untuk sesuai dengan peruntukannya. Hasil penelitian reklamasi lahan bekas tambang ditinjau dari konsep *Quadrangle Bottom Line* (QBL) menunjukkan bahwa: dimensi lingkungan, perusahaan melakukan berbagai upaya reklamasi tambang, bertujuan meminimalisasi dampak buruk yang terjadi akibat kegiatan pertambangan (Suyudi dkk, 2020)

Undang-Undang No.32 tahun 2009 yang berisi tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Arahan tersebut berupa informasi umum tentang limbah yang ada berupa; (1) Perusahaan wajib menindak lanjuti izin pembuangan limbah cair yang telah dimohonkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. (2) Perusahaan wajib menjaga kualitas air limbah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Pamekasan. (3) Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan sesuai jumlah parameter yang di persyaratkan dalam buku mutu air limbah dan memeriksanya kepada laboratorium terakreditasi. (4) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengujian kualitas air limbah, setiap semester 1 & 2 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan. (5) Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, atau kualitas limbah harian. Hal tersebut yang dilakukan dinas lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan namun yang diawasi oleh dinas lingkungan hidup adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin, tidak masuk sampai ke kampung (Malia, 2019).

Dalam konsep 3P (*Profit, People, Planet*), perusahaan dituntut untuk lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* yaitu semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan dibandingkan kepentingan *stakeholder* atau para pemegang saham. Oleh karena itu perusahaan diwajibkan untuk dapat menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan lingkungan (Lindawati & Puspita, 2015).

Berdasarkan beberapa penelitian yang dikemukakan diatas membahas tentang kewajiban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan, pada penelitian ini akan membahas tentang fenomena di Desa Rombasan yang mata pencaharian masyarakat itu banyak yang memelihara ayam akan tetapi masyarakat tidak ada yang komplain secara hukum, namun tidak dapat dipungkiri ada juga orang-orang yang hanya diam dikarenakan rasa tidak enak terhadap orang yang memiliki usaha tersebut.

Tidak adanya komplain dari masyarakat menunjukkan adanya toleransi sosial masyarakat desa tersebut yang tinggi. Sebagaimana disampaikan dalam penelitian Mahyuddin ddk (2020) bahwasanya masyarakat mengejawantahkan penghargaan sosial yang dapat dilihat dari sejauh mana kelompok-kelompok masyarakat tersebut mulai melakukan pengendalian diri dan membuka ruang dialog.

Purnama, (2019) melakukan penelitian tentang Dampak Lingkungan Hidup Dari Usaha Peternakan Ayam dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo. Dalam penelitian di desa ini, difokuskan pada usaha peternakan ayam, di mana setiap usaha, harus memiliki izin usaha, jenjang perizinan di tingkat pemerintah disesuaikan dengan skala usaha ayam tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini

lebih menitikberatkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan proses perizinan dimulai dari surat persetujuan lingkungan masyarakat sekitar usaha rekomendasi dari desa. izin prinsip dari pemerintah kota /kabupaten izin mendirikan bangunan. Surat izin usaha dan surat izin gangguan atau HO. Izin itu di ajukan kepada gubernur, wali kota, atau bupati di lokasi usaha ayam yang akan di bangun.

Suyudi dkk (2020) melakukan penelitian tentang Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan untuk menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indominco Mandiri telah menerapkan akuntansi lingkungan pada bentuk reklamasi lahan bekas tambang, memperlakukan biaya lingkungan sebagai biaya produksi yang dicatat pada sub-sub unit sejenis dalam laporan laba-rugi dan reklamasi lahan bekas tambang oleh PT Indominco Mandiri memberikan nilai tambah pada aspek lingkungan, aspek ekonomi maupun aspek sosial yang dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai spiritual.

Malia (2019) melakukan penelitian tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis di Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah tugas dinas lingkungan hidup adalah (1) DLH hanya mengawasi badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan. (2) Pengawasan penerapan akuntansi lingkungan pada badan usaha di Kabupaten Pamekasaan telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 tahun 2009 pasal 74 ayat 1 yang telah dituangkan pada peraturan daerah Kabupaten Pamekasan no 3 tahun 2013, pengawas/pejabat lingkungan memiliki kewenangan untuk memantau usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari/merusak lingkungan hidup, meminta keterangan pihak penanggung jawab kegiatan, membuat salinan dari dokumen/membuat catatan, memasuki tempat tertentu yang diduga sebagai penyebab pencemaran/perusakan lingkungan hidup, mengambil contoh, memeriksa peralatan/instalasi dan atau alat transportasi, meminta keterangan pihak-pihak terkait dengan objek pengawasan.

Nilasari, (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah. Dalam pengelolaan limbah produksi, perusahaan perlu menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional terutama dalam pengelolaan limbah produksi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui

bahwa perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan (dalam hal pengelolaan limbah) dan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan. Akan tetapi, berdasarkan analisis yang telah dilakukan ada beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi PG Djatiroto dalam hal penerapan akuntansi lingkungan untuk masa akan datang.

Purwaningsih & Yahya (2021) Melakukan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Peternakan Ayam Di Desa Pasir Panjang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi dari pengelolaan lingkungan belum dilaksanakan secara baik oleh pemerintah daerah dan perlunya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekitar wilayah usaha peternakan ayam.

Penelitian ini mengkaji tentang toleransi masyarakat terhadap peternakan ayam. Dimana peneliti terdahulu biasanya meneliti tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan, di penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana orang-orang di sekitar peternakan tersebut memiliki toleransi yang tinggi yang disebabkan oleh orang yang punya usaha yang menyebabkan kerugian-kerugian terhadap 3P (*profit, people, planet*).

TEORI

Akuntansi Lingkungan

Kebanyakan masalah lingkungan sekarang ini disebabkan oleh kegiatan sosial ekonomi manusia dan memburuknya lingkungan akibat kegiatan itu berpengaruh terhadap bumi secara keseluruhan baik pada manusia masa sekarang maupun masa yang akan datang. Peningkatan emisi CO₂ yang menyertai konsumsi bahan bakar fosil dan pemanasan global berakibat pada memburuknya kualitas air, meningkatnya limbah akibat perubahan gaya hidup, dan lain-lain. Hal itu merupakan contoh permasalahan pada lingkungan saat ini (Sukaharsono & Andayani, 2021).

Green accounting adalah konsep dimana akuntansi tidak hanya focus pada objek dan transaksi keuangan saja seperti yang selama ini terjadi. Namun menjadi bagian yang berasal dari sistem bisnis, ekonomi, pembangunan dan sistem kehidupan warga yang bermasyarakat serta bernegara, akuntansi juga harus berintegrasi menggunakan fenomena sosial serta lingkungan yang terdapat pada daerah sekitarnya. *Green accounting* membahas bagaimana akuntansi bisa lebih ramah terhadap sistem ekonomi serta bisnis, terhadap masyarakat dan pula di lingkungan yang menjadi satu kesatuan sistem. Selama akuntansi selalu dikaitkan

dengan keuangan dan ekonomi saja. Sekarang ini berbagai kegiatan *go green* yang diadakan oleh masyarakat dunia seperti *green production*, *green management*, *green business*, akuntansi turut mendukung gerakan *go green* tersebut sebagai upaya mengatasi krisis sosial, perubahan iklim serta pemanasan global yang kerap kali dibutuhkan biaya tidak sedikit yang harus dipersiapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan (Almunawwaroh, dkk, 2022).

Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan program perbaikan lingkungan akibat dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Dalam laporan keuangan ataupun laporan tahunan perusahaan, biaya lingkungan ini dananya dialokasikan pada laporan pertanggung jawaban sosial yaitu program bina lingkungan. Program bina lingkungan ini alokasi dananya meliputi bantuan bencana alam, pendidikan atau pelatihan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, serta fokus pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Camilia, 2016).

Menurut Hansen Mowent (2009) dalam (Aripin & Negara, 2021) menyebutkan bahwa biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu : (1) Biaya Pencegahan Lingkungan (*environmental prevention costs*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menjegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. (2) Biaya Deteksi Lingkungan (*environmental detection cos*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. a) peraturan pemerintah. b) Standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan oleh International Standar Organization. c) Kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. (3) Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (*environmental internal failure cost*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena produksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Dengan kata lain upaya menghilangkan dan mengelola limbah sampah ketika diproduksi. a) Untuk memastikan bahwa limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar. b) Untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. (4) Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (*environmental external failure*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal lingkungan yang dibagi menjadi dua yaitu : a) Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. b) biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan atau biaya sosial yaitu disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak diluar perusahaan.

Triple Bottom Line

Triple bottom line merupakan salah satu bentuk penggunaan CSR yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. *Triple bottom line* ini merupakan istilah dari suatu format sebagai bentuk tanggung jawab sosial. *Triple bottom line* ini memiliki tiga komponen dasar, sehingga dengan dasar tersebut maka dinamai *triple* yang berarti tiga, sedangkan *bottom line* diartikan dengan dasar. Dengan demikian *triple bottom line* ini diartikan tiga komponen dasar yang terdiri dari 3P Yaitu: (a) *profit* (perusahaan berupaya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan). (b) *people* (perusahaan yang memedulikan sosial dan lingkungan sekitarnya). (c) *Planet* (kemampuan perusahaan dalam menjaga kelestarian alam/bumi) (Shiddiq 2020).

Implementasi perusahaan pada 3p (1) Perusahaan ikut berpartisipasi dalam menjaga kehidupan sosial dan lingkungan. Misalnya mendaur ulang (*Recycle*) limbah supaya tidak berbahaya dan malah dapat digunakan (*Reuse*) oleh masyarakat. (2) Dalam proses produksinya perusahaan sebaiknya mengurangi (*Reduce*) ketergantungan dengan sumber daya alam. Misalnya ketergantungan dengan energi listrik, mengurangi bahan produksi dari kayu dan mengurangi penggunaan bahan plastik. (3) perusahaan dapat mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan produk agar tidak sia-sia. Misalnya perusahaan otomotif memberikan edukasi mengenai penghematan BBM (Bahan Bakar Minyak). Bagi perusahaan yang berpikir sempit program 3P dianggap akan menghambat proses bisnis dalam meraih keuntungan. Namun sejatinya justru perusahaan akan banyak memperoleh manfaat (Banarto, 2021).

Social Responsibility

Pelaksanaan CSR sampai sekarang masih bersifat sukarela. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru, meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun CSR sebenarnya akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dari sisi dunia usaha sebenarnya berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek *profit*, aspek *people*, dan aspek *planet* biasa disebut *triple bottom line*. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan (Winarno, 2007)

Berdasarkan indikator CSR terdapat 3 kategori yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan dan kategori sosial. Pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4 yang didalamnya terdiri dari kategori ekonomi (9 indikator), lingkungan (34 indikator), praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja (16 indikator), hak asasi manusia (12 indikator), dan masyarakat (8 indikator) (Irmawati & Malia, 2022).

Toleransi Sosial

Toleransi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu toleransi *aktif* dan toleransi *pasif*. Toleransi aktif adalah sikap yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan perspektif. Sedangkan toleransi pasif lebih dibatasi pada pengabaian atau tidak terlalu mengkritik perbedaan. Bentuk toleransi dibagi menjadi dua yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah ialah toleransi yang bersangkutan dengan keyakinan atas agama yang berhubungan dengan sikap menerima untuk memberi kesempatan pemeluk agama lain beribadah menurut ketentuan yang diyakini. Sedangkan toleransi sosial bersangkutan pada bagaimana masyarakat mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa melihat perbedaan baik agama, budaya dan lain-lain dengan batas-batas yang telah ditentukan (Suharyanto & Yunus, 2021).

Fakta yang mengejutkan didapatkan dari ranah toleransi yang masih berkuat dalam permasalahan diperbolehkan atau tidaknya toleransi dalam akidah, muamalah, kehidupan sosial, politik dan lainnya. Setidaknya fakta ini memberikan arti bahwa pemahaman toleransi di Indonesia belum benar-benar sejati terealisasi secara sadar oleh semua kalangan. Toleransi dalam arti lama selalu dipahami dengan beberapa asas-asas yang berkuat pada narasi perbedaan-perbedaan primordial seperti suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Padahal jika ditelisik secara mendalam pemahaman toleransi seperti ini rentan dimanipulasi dengan aspek perbedaan yang menyebabkan terbentuknya sekat-sekat yang secara tidak langsung memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Toleransi yang menjadi harapan orang seharusnya melahirkan perdamaian dan meneguhkan kemanusiaan sebagai isu global semua agama. Maka bila toleransi yang diharapkan adalah toleransi semacam ini diperlukan sebuah paradigma kesamaan sebagai wujud dari pada manifestasi egalitarianisme. Bila asas toleransi yang ditekankan dan diorientasikan untuk isu kemanusiaan setidaknya sekat-sekat perbedaan itu hilang perlahan (Rosyad, Mubarak, Rahman, & Huriani, 2021).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 yang berisikan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat 1 dan 2. (1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (2) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 4 setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki : (a) Amdal (b) UKL-UPL atau (c) SPPL. Pasal 8 Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas : a) perubahan bentuk lahan dan bentang alam. b) eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbaru. (c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. (d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. (e) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. (f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. (g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati. (h) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara dan/atau (i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan : (a) Toleransi (b) Keberagaman (c) Kelokalan (d) Lintas Wilayah (e) Partisipatif (f) Manfaat (g) Keberlanjutan (h) Kebebasan Berekspresi (i) Keterpaduan (j) Kesederajatan dan (k) Gotong royong. Pasal 4 Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk : (a) Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa (b) Memperkaya keberagaman budaya (c) Memperteguh jati diri bangsa (d) Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa (e) Mencerdaskan kehidupan bangsa (f) Meningkatkan citra bangsa (g) Mewujudkan masyarakat madani (h) Meningkatkan kesejahteraan rakyat (i) Melestarikan warisan budaya bangsa dan (j) Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui Toleransi Masyarakat di Desa Rombasan terhadap peternakan ayam. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sugiyono (2017) Data

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dimaksud merupakan sebuah data informasi yang diberikan masyarakat desa rombasan terhadap peneliti terkait Toleransi Sosial Masyarakat Desa Rombasan terhadap peternakan ayam. Teknik pengumpulan data disini yaitu melalui pengamatan pada situasi dilapangan. sebagaimana yang ada. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebanyakan masalah lingkungan sekarang ini disebabkan oleh kegiatan sosial ekonomi manusia dan memburuknya lingkungan akibat kegiatan itu berpengaruh terhadap bumi secara keseluruhan baik pada manusia masa sekarang maupun masa yang akan datang (Sukaharsono & Andayani, 2021). Adapun dampak lingkungan yang terjadi di Desa Rombasan atas Peternakan ayam tersebut memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat, sedangkan dampak negatifnya seperti bau, gangguan kesehatan berupa pernafasan. Dalam mencegah dampak tersebut peternak memberikan obat ke pakan ayam untuk meminimalisir bau yang disebabkan oleh adanya peternakan ayam, pemberian obat tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh peternak. Biaya lingkungan yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan program perbaikan lingkungan akibat dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan secara sengaja ataupun tidak disengaja. (Camilia, 2016).

Menurut Hansen Mowent (2009) dalam (Aripin & Negara, 2021) menyebutkan bahwa biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu : (1) Biaya Pencegahan Lingkungan (*environmental prevention costs*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. (2) Biaya Deteksi Lingkungan (*environmental detection cost*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. a) peraturan pemerintah. b) Standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan oleh International Standard Organization. c) Kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. (3) Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (*environmental internal failure cost*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena produksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke

lingkungan luar. Dengan kata lain upaya menghilangkan dan mengelola limbah sampah ketika diproduksi. a) Untuk memastikan bahwa limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar. b) Untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. (4) Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (*environmental external failure*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal lingkungan yang dibagi menjadi dua yaitu : a) Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. b) biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan atau biaya sosial yaitu disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak diluar perusahaan.

Biaya yang dikeluarkan oleh peternak di Desa Rombasan yaitu 1. Biaya Pencegahan Lingkungan dimana peternak memberikan obat untuk meminimalisir bau yang disebabkan oleh peternakan ayam. 2. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan adalah biaya untuk aktifitas yang dilakukan karena produksinya limbah dan sampah akan tetapi mereka tidak membuangnya ke luar melainkan dibagikan/diminta oleh warga sekitar yang membutuhkan untuk dijadikan pupuk. sedangkan 3. Biaya Kegagalan Eksternal dan 4. Biaya Deteksi Lingkungan itu tidak dilakukan karena mereka bukan perusahaan besar yang memiliki izin, mereka hanya memproduksi dengan skala usaha rumah tangga saja.

Triple bottom line merupakan salah satu bentuk penggunaan CSR yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. *Tripel bottom line* ini merupakan istilah dari suatu format sebagai bentuk tanggung jawab sosial. *Triple bottom line* ini memiliki tiga komponen dasar, sehingga dengan dasar tersebut maka dinamai *triple* yang berarti tiga, sedangkan *bottom line* diartikan dengan dasar. Dengan demikian *triple bottom line* ini diartikan tiga komponen dasar yang terdiri dari 3P Yaitu: (a) *profit* (perusahaan berupaya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan). (b) *people* (perusahaan yang memedulikan sosial dan lingkungan sekitarnya). (c) *Planet* (kemampuan perusahaan dalam menjaga kelestarian alam/bumi) (Shiddiq 2020). Upaya yang dilakukam peternak dalam 3P yaitu 1. *Profit* perusahaan tentu berupaya untuk meningkatkan keuntungan. 2. *People* peternak yang memedulikan soasial dan lingkungan dengan memberikan telur kepada warga sekitar. 3. *Planet* dalam menjaga kelestarian alam/bumi peternak memberikan kotoran ayam kepada warga sekitar untuk dijadikan pupuk. Keberadaan CSR sebenarnya membuat perusahaan diuntungkan karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa menciptakan citra positif perusahaan (Citra sebuah perusahaan dibangun bukan atas dasar landasan bisnis

semata-mata, melainkan juga karena memiliki perspektif kemasyarakatan), tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan (Ernawan, 2014).

Toleransi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu toleransi *aktif* dan toleransi *pasif*. Toleransi aktif adalah sikap yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan perspektif. Sedangkan toleransi pasif lebih dibatasi pada pengabaian atau tidak terlalu mengkritis perbedaan. Bentuk toleransi dibagi menjadi dua yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah ialah toleransi yang bersangkutan dengan keyakinan atas agama yang berhubungan dengan sikap menerima untuk memberi kesempatan pemeluk agama lain beribadah menurut ketentuan yang diyakini. Sedangkan toleransi sosial bersangkutan pada bagaimana masyarakat mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa melihat perbedaan baik agama, budaya dan lain-lain dengan batas-batas yang telah ditentukan (Suharyanto & Yunus, 2021).

Dengan adanya peternakan ayam di Desa Rombasan pasti memiliki dampak akan tetapi masyarakat sudah terbiasa dan memaklumi karena mereka menganggap tidak mengganggu meskipun memiliki dampak negatif berupa bau. Masyarakat Desa Rombasan tidak ada yang komplain karena masyarakat tersebut memiliki toleransi yang sangat tinggi hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pembiaran atau tidak melakukan komplain dengan adanya bau kotoran ayam ataupun gangguan lain yang berasal dari peternakan ayam. Toleransi lainnya ditunjukkan oleh masyarakat Desa Rombasan dengan memahami kebutuhan tetangganya untuk bertahan hidup dengan memiliki penghasilan dari beternak ayam. Bentuk toleransi tersebut dinamakan toleransi pasif dimana toleransi lebih dibatasi pada pengabaian atau tidak terlalu mengkritis perbedaan. Jadi dengan adanya toleransi pasif yang diberikan oleh masyarakat tidak semerta-merta mereka timbul toleransi tersebut akan tetapi ada hal yang sudah dilakukan oleh peternak yaitu dengan cara memberikan telur dan kotoran ayam untuk dijadikan pupuk beserta peternak sudah mengeluarkan biaya untuk mencegah bau meskipun masih ada tetapi hal tersebut sudah dilakukan oleh peternak sehingga peternak tidak banyak mengeluarkan biaya lingkungan. Harusnya biaya yang dikeluarkan oleh setiap entitas usaha itu ada 4 yaitu 1. Biaya pencegahan Lingkungan 2. Biaya Deteksi Lingkungan 3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan dan 4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan. Namun untuk Biaya Deteksi Lingkungan dan Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan Peternak tidak perlu memakai biaya tersebut cukup menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dengan berbagi telur dan juga kotoran ayam untuk dijadikan pupuk sehingga timbul lah toleransi dari masyarakat toleransi tersebut yang berupa pengabaian. Sehingga peternak tidak perlu

mengeluarkan biaya lingkungan yang tinggi karena menjaga 3P itu sudah cukup.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan mengenai Toleransi Sosial Masyarakat Desa Rombasan Atas Peternakan Ayam Dalam Mendukung Pengurangan biaya lingkungan. Toleransi yang diberikan masyarakat Desa Rombasan adalah bentuk toleransi pasif dimana toleransi lebih dibatasi dengan pengabaian atau tidak mengkritik. Karena sebelumnya peternak sudah mengatasi atau mencegah dampak-dampak yang disebabkan oleh adanya peternakan ayam. Seperti memberikan obat untuk mencegah bau yang disebabkan oleh adanya peternakan ayam, memberikan telur dan juga kotoran ayam kepada masyarakat sekitar untuk dijadikan pupuk yang dapat menimbulkan pengurangan biaya lingkungan pada jenis Biaya Pencegahan Lingkungan dan Biaya Kegagalan Internal Lingkungan.

Kutipan dan Referensi

- Almunawwaroh, dkk. (2022). *Green Accounting : Akuntansi dan Lingkungan*.
- Aripin, Z., & Negara, M. P. (2021). *Akuntansi Manajemen*.
- Banarto, K. (2021). *Transformasi HRD Dalam Bisnis*.
- Camilia, I. (2016). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur.
- Ernawan, E. (2014). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- Ernawati, A. (2019). Peran Notaris Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan. *Notarius, 12*(2).
- Irmawati , & Malia, E. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility di Lembaga Keuangan Syariah (Strudi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep). *Peta, 7*(2).
- Lindawati, A. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Malia, E. (2019). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Pada Entitas Bisnis di Kabupaten Pamekasan. *Akuntansi Universitas Jember, 17*(2).
- Nadapdap, B., & Hutabarat, S. M. (2015, Juni). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Antara Kewajiban dan Kesukarelaan. *Jurnal Yuridis, 2*(1), 111-134.

-
- Nilasari, F. (2014). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (PG Djatiroto). *Artikel Ilmiah Mahasiswa* .
- Purwaningsih, W., & Yahya, D. (2021, Januari). Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Peternakan Ayam di Desa Pasir Panjang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Juristek*, 7(2).
- Rochmani &, P. ((2019)). Dampak Lingkungan Hidup Dari Usaha peternakan Ayam dan Akibat Hukumnya di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo. *Wartazoa Jakarta*.
- Rosyad, R., Mubarak, M. Z., Rahman, M., & Huriani, Y. (2021). *Toleransi Beragama Dan Harmoni Sosial*.
- Suharyanto, Y., & Yunus. (2021). *Pendidikan Karakter Yang Efektif di Era Milenial*.
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi Keberlanjutan*.
- Suyudi dkk. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan. *Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, 4(2).
- Winarno, W. A. (2007). Corporate Sosial Responsibility : Pengungkapan biaya Lingkungan. *Akuntansi Universitas Jember*.